



**P U T U S A N**  
**Nomor 311/Pid.B/2021/PN Sdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ujang Supriadi bin Jamuri  
Tempat lahir : Maringgai  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/8 September 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn VI Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 04 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
5. Diperpanjang Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 311/Pid.B/2021/PN Sdn tanggal 16 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 311/Pid.B/2021/PN Sdn tanggal 16 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, bukti Surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Sdn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ujang Supriadi Bin Jamuri bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan Pemerasan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ujang Supriadi Bin Jamuri berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dalam bentuk permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman oleh karena sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Selain itu Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar pembelaan dalam bentuk permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tanggapan secara lisan yaitu tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### KESATU

Bahwa Ia Terdakwa UJANG SUPRIADI Bin JAMURI bersama-sama dengan rekannya FIKRI ARNANDO Bin IDRIS (Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap), pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira jam 05.30 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Lintas Timur, Lab. Maringgai, Dsn. Kuala Bom, Desa Muara Gading, Kec. Labuham Maringgai, Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yang telah "Melakukan, yang Menyuruh Lakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Memaksa Seseorang dengan Kekerasan atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ancaman Kekerasan, Untuk Memberikan Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain”, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, Pada hari senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa UJANG SUPRIADI Bin JAMURI menemui Saksi FIKRI ARNANDO Bin IDRIS di lapak tempat saksi FIKRI ARNANDO Bin IDRIS kerja, di sana Terdakwa UJANG SUPRIADI Bin JAMURI berkata kepada Saksi FIKRI ARNANDO Bin IDRIS, “Pinjam Dulu Motornya Untuk Mengantar Ayuk”, kemudian saat Terdakwa UJANG SUPRIADI Bin JAMURI mengembalikan motor Saksi FIKRI ARNANDO Bin IDRIS, Terdakwa UJANG SUPRIADI Bin JAMURI kepada Saksi FIKRI ARNANDO Bin IDRIS, “Selesai Kamu Kerja Nanti Kamu Ke Rumah”, Saksi FIKRI ARNANDO Bin IDRIS menjawab “Iya Bang”, kemudian sekira pukul 19.30 wib Saksi FIKRI ARNANDO Bin IDRIS datang ke rumah Terdakwa Ujang Supriadi Bin Jamuri, lalu sesampainya di rumah Terdakwa Ujang Supriadi Bin Jamuri, Saksi FIKRI ARNANDO Bin IDRIS ngobrol – ngobrol dengan Terdakwa Ujang Supriadi Bin Jamuri dan Saksi FIKRI ARNANDO Bin IDRIS menginap di rumah Terdakwa Ujang Supriadi Bin Jamuri, kemudian pada hari selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira jam 04.30 wib, Terdakwa Ujang Supriadi Bin Jamuri membangunkan Saksi FIKRI ARNANDO Bin IDRIS dari tidur, setelah Saksi FIKRI ARNANDO Bin IDRIS bangun Terdakwa Ujang Supriadi Bin Jamuri berkata, “Ayo Kita Keluar Cari Duit”, dan Saksi FIKRI ARNANDO Bin IDRIS menjawab “Ngak Apa-Apa Tah Bang, Kamu Ini Kan Sudah Di Cari Polisi”, dijawab oleh Terdakwa Ujang Supriadi Bin Jamuri “Ngak Apa- Apa”, setelah itu Terdakwa Ujang Supriadi Bin Jamuri mengeluarkan sepeda motor Saksi Fikri Arnando Bin Idris dari dalam rumahnya, kemudian Saksi Fikri Arnando Bin Idris dan Terdakwa Ujang Supriadi Bin Jamuri berangkat menuju ke arah Campang Tiga, Desa Maringgai.
- Bahwa Pada hari selasa tanggal 14 januari 2020 sekira jam 05.30 Wib hari Saksi YASIN MUSTAJIB BIN PARDI SUWITO dan saudara ARI ISWOYO Bin SUPARJO yang mengendarai berupa mobil jenis truk merk ISUZU ELF MM jenis COLT DIESEL warna PUTIH dari jakarta menuju ke Lampung tepatnya di indolampung tulang bawang, sedang melintasi Jalintim Dsn Kuala Bom Desa Muara Gading Mas Kec. Lab. Maringgai kab. Lamtim tiba-tiba datang Saksi Fikri Arnando Bin Idris dan Terdakwa Ujang Supriadi Bin Jamuri dengan menggunakan sepeda motor merk HONDA

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BLADE tanpa Nomor Polisi, memepet mobil yang Saksi YASIN dan Saksi ARI ISWOYO kendaraai, serta menggedor kaca mobil dengan menggunakan 1 (satu) Buah Batu Warna hitam, serta meminta uang kepada Saksi YASIN dan Saksi ARI ISWOYO sebesar Rp.50.000 [lima puluh ribu rupiah], dengan ancaman jika Saksi YASIN dan Saksi ARI ISWOYO tidak memberikan uang, maka Saksi Fikri Arnando Bin Idris dan Terdakwa Ujang Supriadi Bin Jamuri mengancam akan memecahkan kaca mobil yang dikendarai oleh Saksi YASIN dan Saksi ARI ISWOYO dengan menggunakan 1 (Satu) buah batu berwarna hitam berukuran sekepalan tangan orang dewasa, yang telah dibawa oleh Saksi Fikri Arnando Bin Idris dan Terdakwa Ujang Supriadi Bin Jamuri, Karena merasakan takut dan merasa terancam, kemudian Saksi YASIN dan Saksi ARI ISWOYO memberikan uang tunai sebesar Rp.10.000 [sepuluh ribu rupiah], namun Saksi Fikri Arnando Bin Idris dan Terdakwa Ujang Supriadi Bin Jamuri meminta uang lagi kepada Saksi YASIN dan Saksi ARI ISWOYO sambil berkata "Saya Meminta Uang Rp 50.000 [Lima Puluh Ribu Rupiah], Kalau Tidak Kamu Kasih Nanti Saya Pecahin Kaca Mobil Kamu.", lalu Saksi YASIN dan Saksi ARI ISWOYO memberikan uang tunai lagi kepada Terdakwa DIKRI dan Terdakwa Ujang Supriadi Bin Jamuri sampai 3 kali dengan pecahan Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) yang totalnya sebesar Rp.30.000 [tiga puluh ribu rupiah], Kemudian Saksi YASIN berkata kepada Saksi Fikri Arnando Bin Idris dan Terdakwa Ujang Supriadi Bin Jamuri "Ini Mobil Milik Erbit Kok Masih Kamu Mintain Uang." tidak lama kemudian pelaku pergi meninggalkan Saksi YASIN dan Saksi ARI ISWOYO, lalu Saksi YASIN dan Saksi ARI ISWOYO berjalan lagi dan sekitar jarak kurang lebih 500 [lima ratus] meter dari tempat kejadian, Saksi YASIN dan Saksi ARI ISWOYO berenti di depan warung yang berada di pinggir jalan Desa Maringgai Kec. Lab. Maringgai, Kab. Lampung Timur. kemudian Saksi YASIN dan Saksi ARI ISWOYO melihat Saksi Fikri Arnando Bin Idris dan Terdakwa Ujang Supriadi Bin Jamuri masih melakukan tindak pidana pemerasan terhadap mobil-mobil lainnya yang berada di belakang mobil yang dikendarai oleh Saksi YASIN dan Saksi ARI ISWOYO, Akibat kejadian tersebut, Saksi YASIN dan Saksi ARI ISWOYO kaca mobil milik Saksi YASIN dan Saksi ARI ISWOYO mengalami kerusakan lecet akibat pukulan dari 1 (satu) buah batu yang dilakukan oleh Saksi Fikri Arnando Bin Idris dan Terdakwa Ujang Supriadi Bin Jamuri.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pemerasan, kemudian Saksi Fikri Arnando Bin Idrisdan Terdakwa Ujang Supriadi Bin Jamuri menuju arah pulang, lalu pada saat arah pulang tersebut, Saksi Fikri Arnando Bin Idrisdan Terdakwa Ujang Supriadi Bin Jamuri bertemu dengan sopir 1 (satu) Unit Mobil Cold Diesel Warna Putih dan di teriaki dengan kata – kata “Woy, Woy”, selanjutnya Saksi Fikri Arnando Bin Idrisdan Terdakwa Ujang Supriadi Bin Jamuri melaju dengan kecepatan tinggi menuju ke arah kebun kuburan Cina di belakang Balai Desa Maringgai, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur, setelah sampai di Kuburan Cina tersebut, Saksi Fikri Arnando Bin Idrisdan Terdakwa Ujang Supriadi Bin Jamuri langsung membagi hasil pemerasan, dengan cara bagi rata seperti membagi kartu, Saksi Fikri Arnando Bin Idrisdan Terdakwa Ujang Supriadi Bin Jamuri langsung membagikan bagian sebesar Rp. 140.000, dan diberikan uang pecahan 2.000 kepada Terdakwa FIKRI, selain itu juga Terdakwa Ujang Supriadi Bin Jamuri memberikan kepada Saksi Fikri Arnando Bin Idris uang sebesar Rp.30.000, yang mana uang tersebut adalah utang Terdakwa Ujang Supriadi Bin Jamuri kepada Terdakwa FIKRI, setelah itu Saksi Fikri Arnando Bin Idrisdan Terdakwa Ujang Supriadi Bin Jamuri pulang ke rumahnya masing – masing.

Perbuatan Terdakwa UJANG SUPRIADI Bin JAMURI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

## KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa UJANG SUPRIADI Bin JAMURI bersama-sama dengan rekannya FIKRI ARNANDO Bin IDRIS (Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap), pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira jam 05.30 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Lintas Timur, Lab. Maringgai, Dsn. Kuala Bom, Desa Muara Gading, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yang telah “melakukan perbuatan pidana mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Sdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicuri dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,” yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, Pada hari senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa UJANG SUPRIADI Bin JAMURI menemui Saksi FIKRI ARNANDO Bin IDRIS di lapak tempat saksi FIKRI ARNANDO Bin IDRIS kerja, di sana Terdakwa UJANG SUPRIADI Bin JAMURI berkata kepada Saksi FIKRI ARNANDO Bin IDRIS, “Pinjam Dulu Motornya Untuk Mengantar Ayuk”, kemudian saat Terdakwa UJANG SUPRIADI Bin JAMURI mengembalikan motor Saksi FIKRI ARNANDO Bin IDRIS, Terdakwa UJANG SUPRIADI Bin JAMURI kepada Saksi FIKRI ARNANDO Bin IDRIS, “Selesai Kamu Kerja Nanti Kamu Ke Rumah”, Saksi FIKRI ARNANDO Bin IDRIS menjawab “Iya Bang”, kemudian sekira pukul 19.30 wib Saksi FIKRI ARNANDO Bin IDRIS datang ke rumah Terdakwa Ujang Supriadi Bin Jamuri, lalu sesampainya di rumah Terdakwa Ujang Supriadi Bin Jamuri, Saksi FIKRI ARNANDO Bin IDRIS ngobrol – ngobrol dengan Terdakwa Ujang Supriadi Bin Jamuri dan Saksi FIKRI ARNANDO Bin IDRIS menginap di rumah Terdakwa Ujang Supriadi Bin Jamuri, kemudian pada hari selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira jam 04.30 wib, Terdakwa Ujang Supriadi Bin Jamuri membangunkan Saksi FIKRI ARNANDO Bin IDRIS dari tidur, setelah Saksi FIKRI ARNANDO Bin IDRIS bangun Terdakwa Ujang Supriadi Bin Jamuri berkata, “Ayo Kita Keluar Cari Duit”, dan Saksi FIKRI ARNANDO Bin IDRIS menjawab “Ngak Apa-Apa Tah Bang, Kamu Ini Kan Sudah Di Cari Polisi”, dijawab oleh Terdakwa Ujang Supriadi Bin Jamuri “Ngak Apa- Apa”, setelah itu Terdakwa Ujang Supriadi Bin Jamuri mengeluarkan sepeda motor Saksi Fikri Arnando Bin Idris dari dalam rumahnya, kemudian Saksi Fikri Arnando Bin Idris dan Terdakwa Ujang Supriadi Bin Jamuri berangkat menuju ke arah Campang Tiga, Desa Maringgai.
- Bahwa Pada hari selasa tanggal 14 januari 2020 sekira jam 05.30 Wib hari Saksi YASIN MUSTAJIB BIN PARDI SUWITO dan saudara ARI ISWOYO Bin SUPARJO yang mengendarai berupa mobil jenis truk merk ISUZU ELF MM jenis COLT DIESEL warna PUTIH dari jakarta menuju ke Lampung tepatnya di indolampung tulang bawang, sedang melintasi Jalintim Dsn Kuala Bom Desa Muara Gading Mas Kec. Lab. Maringgai kab. Lamtim tiba-tiba datang Saksi Fikri Arnando Bin Idris dan Terdakwa Ujang Supriadi Bin Jamuri dengan menggunakan sepeda motor merk HONDA BLADE tanpa Nomor Polisi, memepet mobil yang Saksi YASIN dan Saksi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARI ISWOYO kendarai, serta menggedor kaca mobil dengan menggunakan 1 (satu) Buah Batu Warna hitam, serta meminta uang kepada Saksi YASIN dan Saksi ARI ISWOYO sebesar Rp.50.000 [lima puluh ribu rupiah], dengan ancaman jika Saksi YASIN dan Saksi ARI ISWOYO tidak memberikan uang, maka Saksi Fikri Arnando Bin Idris dan Terdakwa Ujang Supriadi Bin Jamuri mengancam akan memecahkan kaca mobil yang dikendarai oleh Saksi YASIN dan Saksi ARI ISWOYO dengan menggunakan 1 (Satu) buah batu berwarna hitam berukuran sekepalan tangan orang dewasa, yang telah dibawa oleh Saksi Fikri Arnando Bin Idris dan Terdakwa Ujang Supriadi Bin Jamuri, Karena merasakan takut dan merasa terancam, kemudian Saksi YASIN dan Saksi ARI ISWOYO memberikan uang tunai sebesar Rp.10.000 [sepuluh ribu rupiah], namun Saksi Fikri Arnando Bin Idris dan Terdakwa Ujang Supriadi Bin Jamuri meminta uang lagi kepada Saksi YASIN dan Saksi ARI ISWOYO sambil berkata "Saya Meminta Uang Rp 50.000 [Lima Puluh Ribu Rupiah], Kalau Tidak Kamu Kasih Nanti Saya Pecahin Kaca Mobil Kamu.", lalu Saksi YASIN dan Saksi ARI ISWOYO memberikan uang tunai lagi kepada Terdakwa DIKRI dan Terdakwa Ujang Supriadi Bin Jamuri sampai 3 kali dengan pecahan Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) yang totalnya sebesar Rp.30.000 [tiga puluh ribu rupiah], Kemudian Saksi YASIN berkata kepada Saksi Fikri Arnando Bin Idris dan Terdakwa Ujang Supriadi Bin Jamuri "Ini Mobil Milik Erbit Kok Masih Kamu Mintain Uang." tidak lama kemudian pelaku pergi meninggalkan Saksi YASIN dan Saksi ARI ISWOYO, lalu Saksi YASIN dan Saksi ARI ISWOYO berjalan lagi dan sekitar jarak kurang lebih 500 [lima ratus] meter dari tempat kejadian, Saksi YASIN dan Saksi ARI ISWOYO berenti di depan warung yang berada di pinggir jalan Desa Maringgai Kec. Lab. Maringgai, Kab. Lampung Timur. kemudian Saksi YASIN dan Saksi ARI ISWOYO melihat Saksi Fikri Arnando Bin Idris dan Terdakwa Ujang Supriadi Bin Jamuri masih melakukan tindak pidana pemerasan terhadap mobil-mobil lainnya yang berada di belakang mobil yang dikendarai oleh Saksi YASIN dan Saksi ARI ISWOYO, Akibat kejadian tersebut, Saksi YASIN dan Saksi ARI ISWOYO kaca mobil milik Saksi YASIN dan Saksi ARI ISWOYO mengalami kerusakan lecet akibat pukulan dari 1 (satu) buah batu yang dilakukan oleh Saksi Fikri Arnando Bin Idris dan Terdakwa Ujang Supriadi Bin Jamuri.

- Bahwa setelah melakukan pemerasan, kemudian Saksi Fikri Arnando Bin Idris dan Terdakwa Ujang Supriadi Bin Jamuri menuju arah pulang, lalu

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat arah pulang tersebut, Saksi Fikri Arnando Bin Idris dan Terdakwa Ujang Supriadi Bin Jamuri bertemu dengan sopir 1 (satu) Unit Mobil Cold Diesel Warna Putih dan di teriaki dengan kata – kata “Woy, Woy”, selanjutnya Saksi Fikri Arnando Bin Idris dan Terdakwa Ujang Supriadi Bin Jamuri melaju dengan kecepatan tinggi menuju ke arah kebun kuburan Cina di belakang Balai Desa Maringgai, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur, setelah sampai di Kuburan Cina tersebut, Saksi Fikri Arnando Bin Idris dan Terdakwa Ujang Supriadi Bin Jamuri langsung membagi hasil pemerasan, dengan cara bagi rata seperti membagi kartu, Saksi Fikri Arnando Bin Idris mendapatkan bagian sebesar Rp. 140.000, dan diberikan uang pecahan 2.000 kepada Terdakwa FIKRI, selain itu juga Terdakwa Ujang Supriadi Bin Jamuri memberikan kepada Saksi Fikri Arnando Bin Idris sebesar Rp.30.000, yang mana uang tersebut adalah utang Terdakwa Ujang Supriadi Bin Jamuri kepada Terdakwa FIKRI, setelah itu Saksi Fikri Arnando Bin Idris dan Terdakwa Ujang Supriadi Bin Jamuri pulang ke rumahnya masing-masing;

Perbuatan Terdakwa UJANG SUPRIADI Bin JAMURI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kristio Budi Agus Wijanarko als Narko, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang mana keterangan tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena saksi pernah dipaksa untuk memberikan sejumlah uang;
  - Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 05.30 WIB di Jalan Lintas Timur Dsn Kuala Bom Ds Muara gading Mas Kec Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur;
  - Bahwa peristiwa itu bermula ketika saksi sedang melintas di Jalan Lintas Timur Dsn Kuala Bom Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, tiba-tiba saksi dikejar oleh dua orang yang tidak dikenal yang berusaha memepet saksi dengan menggunakan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, kemudian saksi berusaha memepet Terdakwa dan rekannya agar tidak bisa diberhentikan, kemudian karena merasa di pepet Terdakwa berhenti mengejar dan berbalik arah, lalu saksi berhenti di depan masjid untuk menunggu rekannya, kemudian tidak lama menunggu datang rekan saksi yang bernama Yasin dan berkata bahwa ia habis dipalak dengan 2 (dua) orang yang ciri-cirinya sama dengan pelaku yang mengejar saksi, kemudian saksi menghubungi Polsek Labuhan Maringgai Kab Lampung Timur;

- Bahwa Terdakwa dan rekannya meminta sejumlah uang dengan cara mengejar korban dengan menggunakan sepeda motor dari arah belakang kemudian memepet kendaraan korban dari sebelah kanan, kemudian Terdakwa yang membawa sepeda motor memukul kaca dengan menggunakan batu agar korban membukakan kaca, kemudian korban memberikan uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa yang duduk dibonceng dibelakang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memanggil saksi atas nama Yasin Mustajib, namun saksi tersebut tidak dapat hadir. Penuntut Umum meminta agar keterangan saksi tersebut dibacakan. Atas permintaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan. Keterangan saksi tersebut telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 Sekira Pukul 05.30 WIB dini hari, di Jalan Lintas Timur Dsn Kuala Bom Ds. Muara Gading Mas Kec. Lab. Maringgai Kab. Lampung Timur, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi YASIN MUSTAJIB dan Saksi ARI ISWOYO;
- Bahwa benar, barang-barang milik Saksi YASIN MUTAJIB dan Saksi ARI ISWOYO yang berhasil diambil oleh pelaku yaitu uang tunai sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar, yang melakukan pemerasan adalah Sdr. Fikri Arnando dan 1 (satu) orang rekannya yaitu sdr. UJANG (DPO), dengan menggunakan alat transportasi berupa 1 [satu] unit sepeda motor merk HONDA BLADE warna Orange, tanpa nopol dan 1 [satu] buah batu porcelane berwarna hitam berukuran kurang lebih sekepalan tangan orang dewasa.
- Bahwa benar, akibat dibenturkannya 1 (satu) buah batu porselin warna hitam berukuran sekepalan tangan orang dewasa, ke kaca mobil yang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kendarai, terjadi kerusakan pada mobil tersebut yaitu pada bagian kaca mobil sebelah kanan berupa rusak lecet;

- Bahwa benar, pada hari senin 13 Januari 2020 sekira pukul 22.00 wib Saksi YASIN MUSTAJIB dan Saksi ARI ISWOYO berangkat dari Jakarta menuju ke Indo Lampung, Kab.Tulang bawang, Lampung, dengan mengendarai 1 (satu) Unit mobil jenis truk merk ISUZU ELF MM jenis COLT DIESEL warna PUTIH, kemudian pada hari senin, tanggal 14 Januari 2020, sekira pukul 05.30 WIB dini hari, saat melintasi di Jl. Raya lintas timur, Dusun Kuala Bom, Desa Muara Gading Mas, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung timur, tiba – tiba datang 2 (dua) orang yaitu Sdr. Fikri Arnando dan Terdakwa Ujang Supriadi dengan menggunakan sepeda motor merk HONDA BLADE warna Orange memepet 1 (satu) Unit mobil Truk yang Saksi YASIN MUSTAJIB dan Saksi ARI ISWOYO kendarai tersebut, lalu menggedor kaca mobil truck dengan menggunakan 1 (satu) buah batu porcelen warna hitam berukuran sekepalan tangan orang dewasa, serta Terdakwa Ujang Supriadi meminta uang kepada Saksi YASIN MUSTAJIB dan Saksi ARI ISWOYO sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan mengancam jika Saksi YASIN MUSTAJIB dan Saksi ARI ISWOYO tidak memberikan uang, Terdakwa Ujang Supriadi dan Sdr. Fikri Arnando akan memecahkan kaca mobil truk tersebut, kemudian karena merasa takut bila kaca mobil akan dipecahkan dan merasa terancam, lalu Saksi YASIN MUSTAJIB dan Saksi ARI ISWOYO memberikan uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan diambil oleh Sdr. Fikri Arnando, namun Terdakwa Ujang Supriadi meminta uang lagi kepada Saksi YASIN MUSTAJIB dan Saksi ARI ISWOYO sambil berkata “*Saya Meminta Uang Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), Kalau Tidak Kamu Kasih Nanti Saya Pecahin Kaca Mobil Kamu.*” kemudian Saksi YASIN MUSTAJIB dan Saksi ARI ISWOYO memberikan uang tunai lagi dengan pecahan Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Ujang Supriadi dan Sdr. Fikri Arnando sampai 3 (tiga) kali yang totalnya sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), lalu Saksi YASIN MUSTAJIB berkata kepada Terdakwa Ujang Supriadi dan Sdr. Fikri Arnando “*Ini Mobil Milik Erbit Kok Masih Kamu Mintain Uang*”, tidak lama kemudian Terdakwa Ujang Supriadi dan Sdr. Fikri Arnando pergi meninggalkan Saksi YASIN MUSTAJIB dan Saksi ARI ISWOYO, kemudian Saksi YASIN MUSTAJIB dan Saksi ARI ISWOYO melanjutkan perjalanan lagi, namun sekitar jarak

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lebih 500 (lima ratus) meter, Saksi YASIN MUSTAJIB dan Saksi ARI ISWOYO berhenti di depan warung yang berada di pinggir jalan Desa Maringgai Kec. Lab. Maringgai, serta Saksi YASIN MUSTAJIB dan Saksi ARI ISWOYO melihat Terdakwa Ujang Supriadi dan Sdr. Fikri Arnando masih melakukan tindak pidana pemerasan terhadap mobil-mobil lain yang berada di belakang Saksi YASIN MUSTAJIB dan Saksi ARI ISWOYO, Kemudian saya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Labuhan Maringgai;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah meminta uang secara paksa pada pengendara mobil;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 05.30 WIB di Jalan Lintas Timur Dusun Kuala Bom Desa Muara gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa peristiwa itu dilakukan oleh Saudara Fikri Armando bin Idris;
- Bahwa peristiwa itu bermula ketika Terdakwa membangunkan Fikri dan berkata, "Ayo kita keluar cari duit", dan Fikri menjawab "Nggak apa-apa tah bang, kamu ini kan sudah di cari polisi, lalu Terdakwa jawab "Nggak apa-apa", setelah itu Terdakwa mengeluarkan sepeda motor milik Fikri dari dalam rumah, kemudian Terdakwa dan Fikri berangkat menuju ke arah Campang Tiga, Desa Maringgai. Pada pukul 05.30 WIB hari Korban dan dan Ari Iswoyo yang mengendarai berupa mobil jenis truk merek Isuzu ELF MM jenis Colt Diesel warna Putih dari Jakarta menuju ke Lampung tepatnya di Indolampung Tulangbawang, sedang melintasi Jalintim Dsn Kuala Bom Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai kabupaten Lampung Timur kemudian Terdakwa dan Fikri dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade, memepet mobil yang Korban dan Ari kendarai, serta menggedor kaca mobil dengan menggunakan 1 (satu) buah batu warna hitam, serta meminta uang kepada Korban dan Ari sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), dengan ancaman jika mereka tidak memberikan uang, maka Terdakwa dan Fikri mengancam akan memecahkan kaca mobil yang dikendarai dengan menggunakan 1



(Satu) buah batu berwarna hitam berukuran sekepalan tangan orang dewasa, yang telah Terdakwa bawa, karena merasakan takut dan merasa terancam, kemudian mereka memberikan uang tunai sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), namun Terdakwa dan Fikri meminta uang lagi sambil berkata "Saya meminta uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kalau tidak kamu kasih nanti saya pecahin kaca mobil kamu", lalu mereka memberikan uang tunai lagi kepada kami sampai tiga kali dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang totalnya sebesar Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah), Kemudian Korban berkata kepada kami "Ini mobil milik Erbit kok masih kamu mintain uang." tidak lama kemudian kami pergi meninggalkan Korban dan Ari, kemudian kami meminta uang secara paksa terhadap mobil-mobil lainnya yang berada di belakang mobil yang dikendarai oleh Korban dan Ari. Setelah selesai, kemudian kami menuju arah pulang, lalu pada saat arah pulang tersebut, kami bertemu dengan sopir 1 (satu) unit mobil Cold Diesel Warna putih dan di teriaki dengan kata – kata "Woy, Woy", selanjutnya kami melaju dengan kecepatan tinggi menuju ke arah kebun Kuburan Cina di belakang Balai Desa Maringgai, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur, setelah sampai di Kuburan Cina tersebut, kami langsung membagi hasil;

- Bahwa uang yang diperoleh dari korban sebesar Rp40.000,00 (Empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bertugas mengendarai sepeda motor kemudian memukul kaca mobil milik korban dengan menggunakan batu kemudian mengancam korban agar menyerahkan uang. Sedangkan peran Fikri adalah duduk dibonceng dan mengambil uang yang diserahkan oleh Korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 05.30 WIB di Jalan Lintas Timur Dusun Kuala Bom Desa Muara gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa dan saudara Fikri Armando bin Idris telah meminta sejumlah uang kepada saksi secara paksa;
- Bahwa peristiwa itu bermula ketika Terdakwa membangunkan Fikri dan berkata, "Ayo kita keluar cari duit", dan Fikri menjawab "Nggak apa-apa tah bang, kamu ini kan sudah di cari polisi, lalu Terdakwa menjawab, "Nggak



apa- apa”, setelah itu Terdakwa mengeluarkan sepeda motor milik Fikri dari dalam rumah, kemudian Terdakwa dan Fikri berangkat menuju ke arah Campang Tiga, Desa Maringgai. Pada pukul 05.30 WIB hari Korban dan dan Ari Iswoyo yang mengendarai berupa mobil jenis truk merek Isuzu ELF MM jenis Colt Diesel warna Putih dari Jakarta menuju ke Lampung tepatnya di Indolampung Tulangbawang, sedang melintasi Jalintim Dsn Kuala Bom Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai kabupaten Lampung Timur kemudian Terdakwa dan Fikri dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade, memepet mobil yang Korban dan Ari kendaraai, serta menggedor kaca mobil dengan menggunakan 1 (satu) buah batu warna hitam, serta meminta uang kepada Korban dan Ari sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), dengan ancaman jika mereka tidak memberikan uang, maka Terdakwa dan Fikri mengancam akan memecahkan kaca mobil yang dikendarai dengan menggunakan 1 (Satu) buah batu berwarna hitam berukuran sekepalan tangan orang dewasa, yang telah Terdakwa bawa, karena merasakan takut dan merasa terancam, kemudian mereka memberikan uang tunai sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), namun Terdakwa dan Fikri meminta uang lagi sambil berkata “Saya meminta uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kalau tidak kamu kasih nanti saya pecahin kaca mobil kamu”, lalu mereka memberikan uang tunai lagi kepada kami sampai tiga kali dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang totalnya sebesar Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah), Kemudian Korban berkata kepada kami “Ini mobil milik Erbit kok masih kamu mintain uang.” tidak lama kemudian kami pergi meninggalkan Korban dan Ari, kemudian kami meminta uang secara paksa terhadap mobil-mobil lainnya yang berada di belakang mobil yang dikendarai oleh Korban dan Ari. Setelah selesai, kemudian kami menuju arah pulang, lalu pada saat arah pulang tersebut, kami bertemu dengan sopir 1 (satu) unit mobil Cold Diesel Warna putih dan di teriaki dengan kata – kata “Woy, Woy”, selanjutnya kami melaju dengan kecepatan tinggi menuju ke arah kebun Kuburan Cina di belakang Balai Desa Maringgai, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur, setelah sampai di Kuburan Cina tersebut, kami langsung membagi hasil;

- Bahwa uang yang diperoleh dari korban sebesar Rp40.000,00 (Empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bertugas mengendarai sepeda motor kemudian memukul kaca mobil milik korban dengan menggunakan batu kemudian mengancam

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Sdn





korban agar menyerahkan uang. Sedangkan peran Fikri adalah duduk dibonceng dan mengambil uang yang diserahkan oleh Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah karena mereka telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternative, didasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim memilih dakwaan yang akan dibuktikan dengan didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Unsur Barangsiapa;**
- 2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain, Secara Melawan Hukum, Memaksa Seseorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Untuk Memberikan Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Atau Supaya Memberi Piutang;**
- 3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa disini adalah subyek hukum dalam hal ini pelaku yang melakukan tindak pidana. Pelaku dalam hal ini dalam melakukan tindak pidana dipandang terbukti jika tanpa ada alasan pembenar dan alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan jawaban Terdakwa, bahwa Terdakwa mengakui bernama Ujang Supriadi. Selama persidangan Hakim menilai bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi secara hukum;

## **Ad.2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain, Secara Melawan Hukum, Memaksa Seseorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Untuk Memberikan Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Atau Supaya Memberi Piutang;**

Menimbang, bahwa pengertian “suatu barang” yang memiliki wujud termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai, HR 28 April 1930;

Menimbang Bahwa suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan barang itu tidak perlu memiliki nilai ekonomis, KUHP serta penjelasan pasal demi pasal, dalam penjelasan pasal 362 KUHP, R Soesilo terbitan Politea bogor tahun 1988 halaman 250;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah membawa suatu benda dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samson, SH, Hukum pidana Indonesia dipelajari melalui pasal-pasal Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Putusan-putusan Mahkamah Agung, Hogeraad Byzondere Raad Van Cassatie dan Hoog Militair tahun 1847 - 1976, Sinar Baru Bandung 1979, halaman 14;

Menimbang bahwa, memiliki mempunyai arti bahwa pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, misalnya menjual, memakan, menggadaikan dan sebagainya, dan cara-cara yang dilakukan terdakwa untuk memiliki barang tersebut jelas-jelas melawan hukum karena dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, khususnya hukum pidana, yaitu mengambil tanpa izin atau sepengetahuan dari pemiliknya, Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906. dan dapat juga diartikan sebagi tidak memiliki izin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa Memaksa adalah melakukan tekanan pada orang lain, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa melakukan Kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, Misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Sdn



yang dipersamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang bahwa sesuatu Barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang, misalnya: Uang, Baju, Kalung, dsb. Dalam pengertian barang termasuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi tetap dialirkan di kawat atau pipa. Barang ini tidak memerlukan harga ekonomis.;

Menimbang bahwa, Melawan Hak adalah Melawan Hukum, tidak Berhak atau Bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 05.30 WIB di Jalan Lintas Timur Dusun Kuala Bom Desa Muara gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa dan saudara Fikri Armando bin Idris telah meminta sejumlah uang kepada saksi secara paksa;
- Bahwa peristiwa itu bermula ketika Terdakwa membangunkan Fikri dan berkata, “Ayo kita keluar cari duit”, dan Fikri menjawab “Nggak apa-apa tah bang, kamu ini kan sudah di cari polisi, lalu Terdakwa menjawab, “Nggak apa-apa”, setelah itu Terdakwa mengeluarkan sepeda motor milik Fikri dari dalam rumah, kemudian Terdakwa dan Fikri berangkat menuju ke arah Campang Tiga, Desa Maringgai. Pada pukul 05.30 WIB hari Korban dan Ari Iswoyo yang mengendarai berupa mobil jenis truk merek Isuzu ELF MM jenis Colt Diesel warna Putih dari Jakarta menuju ke Lampung tepatnya di Indolampung Tulangbawang, sedang melintasi Jalintim Dsn Kuala Bom Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai kabupaten Lampung Timur kemudian Terdakwa dan Fikri dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade, memepet mobil yang Korban dan Ari kendarai, serta menggedor kaca mobil dengan menggunakan 1 (satu) buah batu warna hitam, serta meminta uang kepada Korban dan Ari sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), dengan ancaman jika mereka tidak memberikan uang, maka Terdakwa dan Fikri mengancam akan memecahkan kaca mobil yang dikendarai dengan menggunakan 1 (Satu) buah batu berwarna hitam berukuran sekepalan tangan orang dewasa, yang telah Terdakwa bawa, karena merasakan takut dan merasa terancam, kemudian mereka memberikan uang tunai sebesar Rp10.000,00



(Sepuluh ribu rupiah), namun Terdakwa dan Fikri meminta uang lagi sambil berkata "Saya meminta uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kalau tidak kamu kasih nanti saya pecahin kaca mobil kamu", lalu mereka memberikan uang tunai lagi kepada kami sampai tiga kali dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang totalnya sebesar Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah), Kemudian Korban berkata kepada kami "Ini mobil milik Erbit kok masih kamu mintain uang." tidak lama kemudian kami pergi meninggalkan Korban dan Ari, kemudian kami meminta uang secara paksa terhadap mobil-mobil lainnya yang berada di belakang mobil yang dikendarai oleh Korban dan Ari. Setelah selesai, kemudian kami menuju arah pulang, lalu pada saat arah pulang tersebut, kami bertemu dengan sopir 1 (satu) unit mobil Cold Diesel Warna putih dan di teriaki dengan kata – kata "Woy, Woy", selanjutnya kami melaju dengan kecepatan tinggi menuju ke arah kebun Kuburan Cina di belakang Balai Desa Maringgai, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur, setelah sampai di Kuburan Cina tersebut, kami langsung membagi hasil;

- Bahwa uang yang diperoleh dari korban sebesar Rp40.000,00 (Empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut disimpulkan bahwa Terdakwa dan saksi Fikri Armando telah terbukti memperoleh uang sejumlah Rp40.000,00 (Empat puluh ribu rupiah) dari korban. Uang tersebut diberikan setelah Terdakwa dan saksi Fikri Armando mengancam akan memecahkan kaca mobil yang dikemudikan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan saksi Fikri Arman yang memukul kaca mobil korban dengan menggunakan batu dan mengancam korban, terhadap perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan dengan cara mengancam dengan kekerasan, dengan demikian unsur ancaman kekerasan telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut diatas dilakukan tanpa seizin atau perkenanan dari korban, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Hakim unsur kedua telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;



**Ad. 3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan HR tanggal 9 Juni 1941 diperoleh kaedah hukum bahwa “Terdapat suatu turut melakukan, jika kerja sama para pelaku adalah demikian lengkapnya, sehingga perbuatan seorang dari mereka tidak berbentuk suatu badan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa bertugas mengendarai sepeda motor kemudian memukul kaca mobil milik korban dengan menggunakan batu kemudian mengancam korban agar menyerahkan uang. Sedangkan peran Fikri adalah duduk dibonceng dan mengambil uang yang diserahkan oleh Korban;

Menimbang, bahwa dari fakta itu dihubungkan dengan Putusan HR tersebut diatas maka disimpulkan bahwa Terdakwa dan saksi Fikri Armando saling bekerja sama dengan demikian patut untuk disimpulkan bahwa Terdakwa turut melakukan perbuatan itu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum. Namun untuk selanjutnya apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut? Terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/





balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam “arti sosiologis”, melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dipandang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka dengan demikian terhadap Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa itu pulah diharuskan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan menyesali perbuatan yang dilakukannya dan memohon keringanan hukuman. Terhadap permohonan Terdakwa itu dengan memperhatikan aspek kemanusiaan, maka telah dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang sah tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan Majelis Hakim tidak melihat adanya suatu kondisi ataupun alasan yang dipandang tepat untuk mengalihkan status tahanan Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti oleh karena tidak diajukan ke persidangan, dengan demikian tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 KUHP;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa UJANG SUPRIADI bin JAMURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut Serta Melakukan Pemerasan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Selasa tanggal 9 November 2021, oleh kami **INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RATNA WIDIANING PUTRI, S.H.**, dan **ZELIKA PERMATASARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ANSORI ZULFIKA, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh **RAKHMAD SETIAWAN, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur serta dihadiri Terdakwa;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Sdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**RATNA WIDIANING PUTRI, S.H.**

**INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.**

**ZELIKA PERMATASARI, S.H.**

Panitera Pengganti

**ANSORI ZULFIKA, S.H., M.H.**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Sdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21